

	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH	No.Dokumen : 188.45/79/DINSOS-PMD/2023  Revisi : 0  Tanggal : 3 Januari 2023
	<b>STANDAR PELAYANAN RUJUKAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS, LANSIA, ANAK, GELANDANGAN DAN PENGEMIS</b>	

No	Komponen	Uraian
1	2	3
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

		<p>tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi Kabupaten/Kota;</p> <p>14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;</p> <p>15. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Calon penerima manfaat adalah Penyandang disabilitas, lansia, anak dan gelandangan pengemis karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain (warga miskin tidak mampu);</li> <li>b. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus;</li> <li>c. Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya;</li> <li>d. Masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.</li> </ul> <p>2. Persyaratan Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Fotocopy identitas diri (jika ada)</li> <li>2) Proposal (Bila diperlukan rujukan)</li> <li>3) SKTM (bila diperlukan rujukan).</li> <li>4) DTKS/sedang diusulkan (kecuali gepeng)</li> </ul>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pengguna layanan menyampaikan permasalahan (dokumen jika ada) kepada</p>

		<p>petugas pelayanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Petugas layanan melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pejabat berwenang apabila diperlukan rujukan tindaklanjut;</li> <li>3. Pejabat berwenang memberikan rujukan sebagai tindaklanjut.</li> </ol>
4	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui surat permohonan : Menerima jawaban 1 hari sejak surat permohonan diterima oleh petugas layanan;</li> <li>2. Datang langsung 1 (satu) jam sejak permintaan informasi disampaikan.</li> </ol>
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
6	Produk Pelayanan	Layanan konsultasi dan rujukan (saran, masukan, dan rekomendasi/rujukan)
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor;</li> <li>2. Komputer;</li> <li>3. Printer;</li> <li>4. Alat dokumentasi;</li> <li>5. Ruang Pelayanan;</li> <li>6. Buku Pengaduan</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai dan memahami kebijakan terkait rujukan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas;</li> <li>2. Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>3. Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi dengan baik</li> <li>4. Mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi permasalahan, analisis dan alternatif pemecahan masalah.</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pejabat berwenang.
10	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : ✓ Nomor Kontak 0811-787-1120 (Nova)</li> </ol>

		<p>✓ SPAN LAPOR!</p> <p>Atau secara langsung melapor kepada petugas layanan</p> <p>2. Petugas merespon pengaduan pemohon</p>
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 (dua) Orang
12	Jaminan Pelayanan	<p>1. Konsultasi yang diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;</p> <p>2. Rekomendasi/rujukan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan</p>
13	Jaminan Keamanandan Keselamatan Layanan	<p>1. Lingkungan aman dan kondusif;</p> <p>2. Kondisi ruangan nyaman.</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.



KEPALA DINAS

RADLILIAH, S.Pd.I, M.H  
Pembina / IV a

NIP. 19770102 200604 1 004